



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 72/IT3/KP/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2019**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan kewenangan Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik untuk dosen pada tahun 2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 287/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen, perlu membentuk panitia penyelenggara kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai usul Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan melalui surat Nomor 4104/IT3/KP/2019, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Sertifikasi Dosen Institut Pertanian Bogor Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 287/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Panitia Sertifikasi Dosen Institut Pertanian Bogor Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran;
- KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah:
1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Sertifikasi Dosen Institut Pertanian Bogor Tahun 2018;
 2. melakukan uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio terhadap Dosen Institut Pertanian Bogor dalam rangka sertifikasi Dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 4. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Masa tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini adalah terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Sumberdaya Manusia;
 8. Kepala Biro Komunikasi;
 9. Kepala Unit Arsip;
 10. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 72/IT3/KP/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2019

PERSONALIA PANITIA SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2019

- Penanggung Jawab : Dr. Arif Satria, S.P. M.Si.
(Rektor Institut Pertanian Bogor)
- Panitia Pengarah : 1. Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
(Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan)
2. Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr.
(Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan)
- Ketua : Prof. Dr. drh. Fachriyan Hasmi Pasaribu
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat, M.Eng.
- Sekretaris : Dr. Ir. Titik Sumarti M.C., M.S.
(Direktur Sumberdaya Manusia)
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Endang Suhendang, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., DEA.
3. Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc.
4. Prof. Dr. Ir. Alex Hartana
5. Prof. Dr. Ir. Mulyono, M.Sc.
6. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, M.S.
7. Prof. Dr. Ir. I Komang Gede Wiryawan
- Divisi Data dan Informasi : Suherman, S.E.
(Kasubdit Pengembangan SDM dan Sistem Karir)
- Sekretariat : 1. Diyanti, S.Kom., M.M.
(Kepala Seksi Pengembangan Karir Dosen)
2. Muhammad Ulul Albab, S.Komp.
3. Suwandi
4. Sofyan Effendy
5. Embong Rukma
6. Dede Fatmah Shatrie
7. Ritdza Wilujeung Laiqi, S.Kpm
- Bendahara : Siti Maemunah, S.E.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

